

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, pendidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1, bahwa; Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 3 ditegaskan bahwa: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada ayat 5 berbunyi: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".<sup>1</sup>

Konsep dasar pendidikan nasional yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas sangat kental dengan nilai pendidikan agama Islam, sebagaimana tercantum fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini kedudukan pendidikan agama Islam (beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia) merupakan salah satu mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dan untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> Sekretaris Jenderal MPR-RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, Sekjen MPR-RI, Jakarta, hlm. 5

<sup>2</sup> Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.101

proses pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam, banyak faktor yang saling terkait, salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia adalah faktor guru.

Faktor guru sangat dominan di dalam proses pendidikan dan mempunyai kedudukan khusus sesuai di dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa:

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menunjukkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya; (1) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, (2) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, dan (3) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Secara etimologi arti profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang artinya keterangan, pernyataan, kepercayaan agama, pencaharian dan dalam bahasa Latin disebut *profecus* yang artinya: mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengakuan itu berasal dari siswa, kolega, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat pada umumnya.

Adapun secara terminologi, profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan di sini adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis.

Seorang guru yang profesional harus memiliki sifat dan sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meski mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang sama atau katakanlah berada pada satu ruang kerja. Tidak jarang pula orang yang berlatar belakang pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja yang profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada mereka.

Keprofesionalan seorang guru adalah dengan cara mengembangkan profesi keguruannya, yang bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan dalam proses pendidikan dan lebih bertanggung jawab terhadap proses pendidikan tersebut, seperti mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan agama, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di samping itu pula setiap guru harus dapat memahami fungsi, peran dan tanggung jawab terhadap cara bertindak dan menunaikan pekerjaannya di masyarakat.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 28, bahwa seorang pendidik atau guru memiliki; (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:(a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian (c) Kompetensi profesional (d) Kompetensi sosial.

Kompetensi sosial adalah berdasarkan kodrat manusia sebagai

---

<sup>3</sup> Ahmad Suriansyah, *Landasan Pendidikan*, Comdes, Banjarmasin, 2011, hlm.76

mahluk sosial, maka harus dapat memperlakukan peserta didik secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru adalah lebih banyak menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka, seperti: orang tua, tetangga dan sesama teman.

Kompetensi Profesional adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, maka oleh sebab itu peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran harus memiliki kemampuan; (a) Merencanakan sistem pembelajaran seperti: merumuskan tujuan, memilih materi yang akan diajarkan, menggunakan metode, menggunakan sumber belajar yang ada, dan menggunakan media pembelajaran, (b) Melaksanakan sistem pembelajaran, seperti: memilih bentuk pembelajaran yang tepat, menyajikan urutan pembelajaran yang tepat, (c) Mengembangkan sistem pembelajaran, seperti: mengoptimalkan potensi peserta didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.

Dari pengertian profesi guru tersebut di atas dan penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien. Hubungan antara profesi dan kompetensi dijelaskan oleh Muhibbin Syah (1995) dengan mengatakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru yang dikaitkan dengan keprofesionalan guru adalah seorang guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan

profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi.<sup>4</sup>

Guru adalah seseorang yang profesinya mengajar orang lain.<sup>5</sup> Guru merupakan aspek terpenting dalam berlangsungnya suatu proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan. Peranan guru dalam proses belajar mengajar sangat banyak antara lain: guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator dan konselor.<sup>6</sup> Dengan kata lain seorang guru adalah seorang pendidik yang membimbing anak didiknya dalam suatu proses pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang paling penting untuk ditanamkan pada siswa adalah menanamkan dan membina akhlak sedini mungkin.<sup>7</sup> Ini adalah salah satu peran guru akidah Akhlak dalam menyampaikan pendidikan kepada anak. Pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam menentukan sejarah perkembangan anak selanjutnya.<sup>8</sup> Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini akan membawa pengaruh terhadap kepribadian manusia yang tampak dalam perilaku lahiriyah. Sebagai pendidik, sudah seharusnya kita selalu menjaga anak didik kita dari pengaruh negatif yang timbul akibat pengaruh globalisasi. Orang tua dan guru sebagai tauladan bagi anak-anak harus dapat member contoh yang baik, terutama dalam berakhlak.

Guru adalah pendidik profesional. Mendidik adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu guru sebagai pelaku utama pendidikan adalah pendidik yang profesional. Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Salah satu

---

<sup>4</sup> Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 5

<sup>5</sup> Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 289.

<sup>6</sup> Basuki & Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, STAIN Po PRESS, Yogyakarta, 2007, hlm.104

<sup>7</sup> M. Machfud Arif, "*Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling Dengan Guru PAI Dalam Pembinaan Akhlak Karimah*", *Skripsi*, Jurusan Tarbiyah PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

<sup>8</sup> Hibana S Rahman, *Konsep Dasar Anak Usia Dini*, PGTK Islam Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 4

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan pedagogik mengelola proses belajar mengajar yang meliputi kemampuan mempersiapkan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran dan kemampuan mengevaluasi.

Kemampuan pedagogik diperoleh melalui upaya belajar terus menerus sepanjang hayat. Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru, tujuh aspek kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru adalah : (1) mengenal karakteristik peserta didik, (2) menguasai teori-teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran, (3) mampu mengembangkan kurikulum, (4) menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) mengembangkan potensi peserta didik, (6) melakukan komunikasi dengan peserta didik, dan (7) menilai dan mengevaluasi pembelajaran.<sup>9</sup>

Kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya pada para guru kelompok MGMP Aqidah Akhlak MTs. Negeri di Kabupaten Kudus, keempat unsur itu belum dapat bersinergi dan terintegrasi dalam kinerja para guru, terutama kemampuan pedagogik dalam pengelolaan pembelajaran. MGMP tingkat MTs. merupakan wadah kegiatan guru pada jenjang MTs. untuk memecahkan segala permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan serta menyempurnakan proses pembelajaran. Melalui wadah MGMP para guru bermusyawarah untuk melakukan perbaikan dalam menyempurnakan proses pembelajaran, sehingga hal ini akan meningkatkan mutu pendidikan. Melalui kegiatan MGMP diharapkan guru dapat memaksimalkan keempat kompetensi guru tersebut.

MGMP Akidah Akhlak MTs. Negeri di Kabupaten Kudus sebagai wadah bagi para guru untuk pemberdayaan dan pengembangan profesi serta kompetensi guru Akidah akhlak mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai upaya. Untuk itu,

---

<sup>9</sup> Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru*, Jakarta, Buku 2, 2012, hlm. 8

peneliti mencoba untuk menuangkan ide mengadakan sebuah penelitian tindakan guna mengatasi permasalahan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen MGMP Akidah Akhlak MTs Negeri Se Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016?
2. Bagaimana Upaya peningkatan profesionalisme guru Akidah Akhlak di MTs Negeri Se Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016?
3. Apa peran Guru Akidah Akhlak dalam membina Akhlak siswa di MTs Negeri Se Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016?

### **C. Batasan Masalah**

Dengan melihat identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar lebih terfokus yaitu : Pelaksanaan MGMP Akidah Akhlak MTs Se Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Negeri Se Kabupaten Kudus dan peran guru Akidah Akhlak dalam membina Akhlak siswa MTs Negeri Se Kabupaten Kudus tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen MGMP Akidah Akhlak MTs Negeri Se Kabupaten Kudus, bagaimanakah Upaya peningkatan profesionalisme guru Akidah Akhlak di MTs Negeri Se Kabupaten Kudus, dan peran guru Akidah Akhlak dalam membina Akhlak siswa MTs Negeri Se Kabupaten Kudus.

Berdasar paparan di atas dan berpijak pada rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana manajemen MGMP Akidah Akhlak

Kabupaten Kudus dalam peningkatan profesionalisme guru MTs Negeri Se Kabupaten Kudus.

2. Menjelaskan Upaya peningkatan profesionalisme guru oleh MGMP Akidah Akhlak se Kabupaten Kudus, kaitannya dalam upaya peningkatan profesionalisme guru Akidah Akhlak di MTs.
3. Untuk mengetahui peran guru Akidah Akhlak dalam membina Akhlak siswa MTs Negeri di Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang penelitian tesis ini, penulis harapan memberikan nilai manfaat teoritis dan nilai manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan tentang manajemen MGMP di lembaga Pendidikan Islam khususnya MGMP Akidah Akhlak di MTs Negeri Kabupaten Kudus.
  - b. Membantu pemerhati dan praktisi pendidikan Islam dalam memanej MGMP.
  - c. Untuk menambah referensi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang selanjutnya.
  - d. Untuk memberikan masukan bagi peningkatan profesionalisme Guru melalui MGMP.
2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi ilmun, praktisi dan pemerhati bagi pihak-pihak berikut:

- a. Pengamat dan praktisi pendidikan Islam bisa memahami tentang implementasi manajemen MGMP.
- b. Bagi guru, sebagai salah satu bahan acuan untuk mengambil kebijakan pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru Akidah Akhlak di MTs

- c. Bagi Madrasah Tsanawiyah, bisa dijadikan sebagai bahan dan wahana *representatif* dalam mengelola dan menerapkan tentang mekanisme manajemen MGMP.
- d. Guru secara umum, dapat digunakan sebagai gambaran pelaksanaan MGMP di madrasah seperti upaya yang dapat dilakukan, standar yang harus dipenuhi dan problem-problem yang muncul, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pelaksanaan MGMP selanjutnya.

#### **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Dalam penyusunan Tesis ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam tiga bagian dan disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman, sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dalam penelitian.

Adapun tiga bagian tersebut meliputi bagian muka, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut akan menjabarkan seluruh isi dari pembahasan tesis ini, ketiga bagian tersebut adalah :

Bagian Awal, terdiri dari: halaman sampul (cover), halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

Bagian Isi, terdiri dari beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I, membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II, membahas kajian pustaka yang meliputi : *pertama*, manajemen MGMP, yang membahas tentang : pengertian Manajemen, fungsi manajemen MGMP, pengertian MGMP, tugas dan fungsi MGMP, MGMP sebagai organisasi profesi guru, dan manfaat MGMP dalam membangun profesi guru, *kedua*, profesionalisme guru Akidah Akhlak, yang membahas tentang : pengertian profesionalisme guru, ruang lingkup

kompetensi profesional, aspek-aspek kompetensi guru profesional, kriteria guru sebagai profesi, kriteria guru profesional, indikator guru profesional, guru bidang akidah akhlak, dan fungsi serta tujuan pembelajaran Akidah Akhlak, *ketiga*, penelitian terdahulu, dan *keempat*, kerangka berpikir.

BAB III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik pemilihan responden penelitian, validitas data, analisis data, dan prosedur dan tahapan penelitian.

BAB IV, membahas hasil penelitian dan pembahasan analisis data yang meliputi : *pertama*, gambaran umum MTs Negeri Kabupaten Kudus, yang berisi, tinjauan sejarah, visi misi, letak geografis, profil sekolah, struktur organisasi, keadaan guru karyawan dan siswa, dan sarana prasarana. *Kedua*, manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) MTs Negeri Di Kabupaten Kudus. *Ketiga*, upaya meningkatkan profesionalisme guru Akidah Akhlak MTs Negeri di Kabupaten Kudus, dan *Keempat*, peran guru Akidah Akhlak dalam membina Akhlak siswa MTs Negeri Se Kabupaten Kudus. *Kelima*, temuan-temuan penelitian.

BAB V, penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Bagian Akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.